



Analisis Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara

Trisnawanti Lamba^{1*}, Olivia Devi Yulian Pompeng², Lisa Kuniasari Wibisono³

¹⁻³Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

trisnawantilamba@gmail.com¹, oliviadyp@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: trisnawantilamba@gmail.com

Abstract. *Local Revenue (PAD) refers to the income obtained by regional governments from sources within their own jurisdiction, such as taxes and local levies. One of the important components of PAD is market levies, which are collected from traders as a fee for the use of market facilities. This study aims to analyze the contribution of market levies to PAD in North Toraja Regency. The method used in this study is descriptive quantitative, utilizing secondary data from the Bapenda of North Toraja for the period of 2020–2024. The results of the study show that the contribution of market levies to PAD fluctuates with a downward trend. In 2020, the contribution was recorded at 1.17%, but by 2024, it decreased to 0.71%. This decline is attributed to several factors, including increased competition from modern markets that are more attractive to consumers, a decrease in the number of buyers visiting traditional markets, and arrears from traders, which has led to suboptimal revenue collection from levies. These findings highlight the importance of efforts by local governments to enhance the appeal of traditional markets and manage levies more effectively in order to increase their contribution to PAD in the future.*

Keywords: *Economic Contribution; Local Government; Market Levy; PAD; Traditional Market*

Abstrak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang ada dalam wilayahnya, seperti pajak dan retribusi daerah. Salah satu komponen PAD yang penting adalah retribusi pasar, yang dipungut dari pedagang sebagai biaya atas penggunaan fasilitas pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Bapenda Toraja Utara pada periode 2020–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD mengalami fluktuasi dengan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2020, kontribusinya tercatat sebesar 1,17%, namun pada tahun 2024 turun menjadi 0,71%. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya persaingan dari pasar modern yang lebih menarik bagi konsumen, berkurangnya jumlah pembeli yang datang ke pasar tradisional, dan adanya tunggakan dari pedagang yang menyebabkan pendapatan dari retribusi tidak optimal. Temuan ini mengindikasikan pentingnya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan daya tarik pasar tradisional serta mengelola retribusi dengan lebih baik untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PAD di masa depan.

Kata kunci: Kontribusi Ekonomi; PAD; Pasar Tradisional; Pemerintah Daerah; Retribusi Pasar

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah memiliki tugas dalam menyediakan pelayanan publik, termasuk bagi pelaku usaha seperti pedagang pasar, dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fondasi utama. Retribusi Daerah adalah salah satu komponen penting dari PAD, dipungut sebagai imbalan atas jasa atau izin tertentu yang disediakan secara khusus oleh pemerintah daerah.

Pasar tradisional dan modern memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi, menjadikannya potensi sumber pendapatan melalui retribusi pasar. Meskipun secara teori aktivitas perdagangan yang tinggi harus menghasilkan retribusi pasar yang optimal, realitas di lapangan, khususnya di Kabupaten Toraja Utara, menunjukkan adanya tantangan serius.

Data realisasi retribusi pasar Kabupaten Toraja Utara tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuasi dengan kecenderungan penurunan (seperti yang terlihat pada penurunan signifikan realisasi dari tahun 2021 ke 2024), dan sering kali berada di bawah target yang ditetapkan. Hal ini di bawah target yang ditetapkan menimbulkan kekhawatiran terhadap optimalisasi PAD secara keseluruhan. Tantangan yang dihadapi termasuk rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib retribusi, serta efektivitas sistem pemungutan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk menganalisis secara mendalam kontribusi dan efektivitas retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor kritis dan merumuskan rekomendasi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

Manajemen Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, yang dapat diukur atau dinilai dengan satuan uang. Hal ini juga mencakup seluruh aset atau kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Manajemen Keuangan Daerah merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap seluruh hak dan kewajiban keuangan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk semua aset yang terkait (Citra et al., 2023).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah serta peraturan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 26 Ayat (1), kelompok Pendapatan Asli Daerah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Siti, 2024).

Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi merupakan berbagai jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu (Ilmu Sosial, Politik, dan Pemerintah, 2018).

Retribusi Pasar

Dalam ilmu ekonomi, istilah pasar memiliki makna yang lebih luas dibandingkan sekedar Lokasi bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang. Pasar tidak selalu diartikan sebagai tempat fisik seperti yang dipahami dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran pasar menjadi salah satu indikator nyata dari aktivitas ekonomi Masyarakat di suatu daerah. Sementara itu, retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang di kenakan sebagai bentuk pembayaran atas penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan kios, los, atau toko di area pasar serta tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah (Puspitasari et al., 2024)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan retribusi pasar terhadap PAD. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dengan perhitungan statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini Adalah seluruh data PAD dan laporan realisasi pendapatan retribusi pasar pada Kabupaten Toraja Utara tahun 2020-2024.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan prosedur sebagai berikut:

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar}}{\text{pendapatan asli daerah(PAD)}} \times 100\%$$

Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional

Jenis variabel	Definisi operasional	Indikator
Retribusi pasar	Retribusi pasar merupakan pungutan yang di bebaskan kepada pedagang oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas penggunaan fasilitas seperti toko, kios, <i>counter</i> , los, dasar lantai, dan halaman pasar yang tersedia dalam pasar daerah, maupun kepada pedagang yang berjualan di sekitar area pasar dalam radius hingga 200meter dari pasar tersebut,	Jumlah pendapatan dari retribusi pasar tahun 2021-2024, Tingkat pencapaian retribusi pasar, Jumlah pedagang atau kios yang terdaftar
Pendapatan asli daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, Rasio kemandirian daerah, Rasio efisiensi belanja daerah

Sumber : data yang diolah

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Untuk menghitung kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap PAD, digunakan rumus dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pasar dan total realisasi PAD, kemudian dikalikan dengan 100%.

$$\text{Kontribusi retribusi pelayanan pasar} = \frac{\text{realisasi penerimaan pasar}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Retribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
<50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No 690.900327 Tahun 1996

- a. Tahun 2020 = $\frac{648.682.000,00}{55.672.229.593,93} \times 100\% = 1,17\%$
- b. Tahun 2021 = $\frac{1.339.697.000,00}{46.186.064.285,50} \times 100\% = 2,87\%$
- c. Tahun 2022 = $\frac{809.818.000,00}{46.907.640.806,18} \times 100\% = 1,73\%$
- d. Tahun 2023 = $\frac{495.546.000,00}{46.756.994.804,05} \times 100\% = 1,06\%$
- e. Tahun 2024 = $\frac{345.808.000,00}{48.783.143.923,07} \times 100\% = 0,71\%$

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rumus Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD

Tahun	Realisasi penerimaan retribusi pasar (juta)	Pendapatan asli daerah (juta)	kontribusi	Persentase	Kriteria
2020	Rp 648.68	Rp 55.672.22	1,17 %	0,00%-10,00%	Sangat kurang
2021	Rp 1.339.70	Rp 46.186.60	2,87%	0,00%-10,00%	Sangat kurang
2022	Rp 809.82	Rp 46.907.64	1,73%	0,00%-10,00%	Sangat kurang
2023	Rp 495.55	Rp 46.756.99	1.06%	0,00%-10,00%	Sangat kurang
2024	Rp 346.80	Rp 48.783.14	0,71%	0,00%-10,00%	Sangat kurang

Pembahasan

Berdasarkan perhitungan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) terus mengalami penurunan yang berkelanjutan selama periode 2020-2024, yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,17%, tahun 2021 2,87%, tahun 2022 1,73%, pada tahun 2023 sebesar 1,06% dan pada tahun 2024 sebesar 0,71% hal ini menunjukkan adanya variabilitas dalam kontribusi pendapatan retribusi pelayanan pasar. Penurunan kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sektor retribusi pelayanan belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Toraja Utara. Meskipun pemerintah daerah

telah menetapkan target pendapatan setiap tahun, realisasi penerimaan retribusi pasar selalu berada di bawah target yang di tentukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan yang signifikan dari 1,17% pada tahun 2020 menjadi 0,71% pada tahun 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti persaingan yang semakin ketat dari pasar modern yang lebih diminati konsumen, berkurangnya jumlah pembeli yang mengunjungi pasar tradisional, dan tunggakan dari pedagang yang menyebabkan pendapatan retribusi tidak optimal. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan daya tarik pasar tradisional dan mengelola retribusi dengan lebih baik agar kontribusinya terhadap PAD dapat meningkat di masa yang akan datang.

DAFTAR REFERENSI

- Alya, C., & Vendra, A. (2024). Peran pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata berdasarkan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 9 tahun 2019 tentang pajak daerah. *UNNES Law Review*, 6(1), 582–593.
- Aprilianti, K., Hapid, H., & Qamaruddin, M. Y. (2018). Pengaruh retribusi parkir terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 4(1), 25–34. <https://doi.org/10.35906/jep01.v4i1.292>
- Azwad, N. A., Norhaedah, Yuniza, T. F., & Awaluddin, S. P. (2022). Analisis laju pertumbuhan kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar periode 2020–2023. *Jurnal Business, Technology & Science*, 2(1), 24–32.
- Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, & Dewan Riset Daerah Sumatera Utara. (2020). Stabilitas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Sumatera di tengah pandemi Covid-19. *Prosiding The 1st Sumateranomics 2020*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.30596/jrab.v19i1.3318>
- Cahyono, R., & Hendrawan. (2022). Analisis retribusi pasar dan retribusi parkir terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur. *374 Kindai*, 11(1), 1–14.
- Dahliah. (2021). Analisis kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar. *Ekonomika*, 2(2), 45–54. <https://doi.org/10.35326/jiam.v2i2.339>
- Devi, E. R., & Handayani, N. (2017). Kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 23–34.
- Halimah, P., Chaniago, S. R., Mustaruddin, & Wendy. (2025). Dampak pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah di kabupaten/kota

- Provinsi Jawa Tengah (2018–2022). *Jurnal Fokus Manajemen*, 5(2), 215–222. <https://doi.org/10.37676/jfm.v5i2.8317>
- Leilani, D. M. L., & Wulandari, I. (2023). Pengaruh retribusi pelayanan pasar dan pelayanan parkir terhadap pendapatan asli daerah dengan inflasi sebagai moderasi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 5(2), 347–356. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i2.4480>
- Maulida, Y. R. (2021). Pengaruh retribusi parkir dan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang tahun 2017–2019. *UNIVERSITAS SEMARANG*.
- Oktaviani, L., Sutanto, H., & Hidayat, A. A. (2024). Analisis perbandingan efektivitas pajak parkir dan retribusi parkir serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(3), 505–513. <https://doi.org/10.36985/q6aqb833>
- Purnamasari, A. F., Utomo, S. W., & Murwani, J. (2020). Pengaruh retribusi parkir dan retribusi pasar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Ngawi. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 8(1), 176–181.
- Puspitasari, B. D. R., Manan, A., & Masrun, M. (2024). Analisis kontribusi retribusi pasar dan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta*, 3(1), 156–175. <https://doi.org/10.29303/konstanta.v3i1.1012>
- Rahmawati, H., & Widodo, H. (2016). Kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan retribusi pasar guna menunjang pendapatan asli daerah (PAD) (Studi retribusi pasar di pasar Kota Kabupaten Bojonegoro). *Universitas Negeri Surabaya*, 1(9), 1–23.
- Rajab, A. (2020). Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mauju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 144–156.